



PUTUSAN
Nomor 4838/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ISPI PRATAMALESTARI PERKASA, beralamat di Jalan Karang Satria, Perumahan Vila Mutiara Gading 2, Blok D.02 Nomor 1-2, Tambung Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Sindhu Dwiarto, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Darma Prawira, S.E., S.H., M.M., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum Pajak, beralamat di Rukan Artha Gading Niaga, Blok H Nomor 16, Jalan Bulevar Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/IPLP/SKK/I/2023, tanggal 5 Januari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1076/PJ/2023, tanggal 3 Februari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4838/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011899.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 3 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
2. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa/Tahun Pajak Oktober 2016; dan/atau bila Ketua Pengadilan Pajak *c.q* Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011899.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 3 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00291/KEB/WPJ.22/2020, tanggal 26 Juni 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2016, Nomor 00092/207/16/431/19, tanggal 28 Mei 2019, atas nama PT ISPI Pratamalestari Perkasa, NPWP 01.509.302.4-431.000, beralamat di Jalan Karang Satria, Perumahan Vila Mutiara Gading 2, Blok D.02 Nomor 1-2 Karangsatria, Tambun Utara, Kabupateen Bekasi, Jawa Barat, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN	
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	15.181.723.560,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	272.727.273,00
	a.6. Jumlah	15.454.450.833,00
	b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah seluruh penyerahan	15.454.450.833,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak	



	oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.518.172.356,00
	b. Dikurangi:	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	208.572.471,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	635.956.315,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	b.6. Jumlah	844.528.786,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	844.528.786,00
	f. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	673.643.570,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00
4	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	673.643.570,00
5.	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	323.348.914,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	996.992.484,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Januari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (PT ISPI Pratamalestari Perkasa);
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Republik Indonesia Nomor PUT-011899.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tertanggal 3 Oktober 2022;

Mengadili sendiri:

1. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00092/207/16/431/19, tanggal 28 Mei 2019, Masa/Tahun Pajak Oktober 2016;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya perkara;

Atau;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00291/KEB/WPJ.22/2020, tanggal 26 Juni 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2016, Nomor 00092/207/16/431/19, tanggal 28 Mei 2019, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.509.302.4-431.000, sehingga jumlah pajak yang masih harus

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4838/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar diperhitungkan menjadi sebesar Rp996.992.484,00 adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan atas Pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Masa Oktober 2016 sebesar Rp472.803.344,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum;
- Bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan ketentuan 16F Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Cipta Kerja, maka Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan sepanjang Pemohon Banding dapat membuktikan arus uang, arus barang dan dokumen. Berdasarkan uji bukti atas bukti pendukung Pajak Masukan yang disampaikan Pemohon Banding sebesar Rp681.375.815,00 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Uji Bukti (BAUB) dan *closing statement a quo*, diketahui Pemohon dapat memberikan bukti faktur pajak,

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4838/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



invoice, bukti pembayaran sebesar Rp208.572.471,00, sisanya sebesar Rp472.803.344,00 Pemohon Banding hanya menyerahkan faktur pajak, namun tidak memberikan bukti lainnya seperti bukti pembayaran. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi sebesar Rp208.572.471,00 dan tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp472.803.344,00;

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ISPI PRATAMALESTARI PERKASA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4838/B/PK/Pjk/2023